Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 01, Maret 2026

LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Dede Rubai Misbahul Alam[1], Syamsul Falah[2], Rendra Seftian Hadiwiharja[3]
[1,2,3]Universitas Islam 45 Bekasi
dede.rubai@unismabekasi.ac.id, syam.falah20@gmail.com,
rendraseftianh@gmail.com

ABSTRACT

Islamic education is an integral part of Indonesia's national education system and plays an important role in shaping individuals who are faithful, pious, and possess noble character. This study aims to examine the foundations of Islamic education in Indonesia from theological and juridical perspectives, as well as to understand the objectives and functions of Islamic education within the framework of building a just and progressive nation. The method employed is library research, analyzing primary sources such as the Qur'an, Hadith, statutory regulations, and relevant scholarly literature. The findings indicate that Islamic education in Indonesia has strong legitimacy, both normatively theologically and constitutionally juridically. Islamic education is directed toward forming the insan kamil (the complete human being) who is able to fulfill the role of a devout individual with noble character and to serve as a strategic partner of the state in educating the life of the nation.

***Keywords**: Islamic education, theological foundation, juridical foundation, national education system.*

ABSTRAK

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang berperan penting dalam membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan pendidikan Islam di Indonesia ditinjau dari aspek teologis dan yuridis, serta memahami tujuan dan fungsi pendidikan Islam dalam kerangka pembangunan bangsa yang berkeadilan dan berkemajuan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat baik secara normatif-teologis maupun konstitusional-yuridis. Pendidikan Islam diarahkan untuk membentuk insan kamil yang mampu menjalankan peran sebagai manusia yang bertaqwa dan berkahlakul karimah serta menjadi mitra strategis negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata kunci: Pendidikan Islam, landasan teologis, landasan yuridis, sistem pendidikan nasional.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan peradaban bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan *(transfer of knowledge)*, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai dan pembentukan karakter *(transfer of value)*. Pendidikan Islam di Indonesia, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan memiliki peran strategis dalam membentuk manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang yang terdapat dalam UU sisdiknas yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab.

Pendidikan Islam di Indonesia tidak berdiri di ruang hampa. Ia berakar pada sistem nilai yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sekaligus berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional menuntut adanya pemahaman yang komprehensif mengenai landasan, tujuan, dan fungsinya. Pendidikan Islam tidak hanya bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam, tetapi juga diatur dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan negara. Oleh karena itu, kajian mengenai landasan teologis dan yuridis pendidikan Islam menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang sah, relevan, dan berkeadilan.

Artikel ini membahas tiga fokus utama, yaitu: (1) landasan pendidikan Islam di Indonesia, (2) tujuan pendidikan Islam, dan (3) fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, serta buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik pendidikan Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi pendidikan Islam di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Pendidikan Islam di Indonesia

1. Landasan Teologis

Landasan teologis pendidikan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad.

Omar Muhammad al-Thoumy al-Syaibany merumuskan landasan pendidikan Islam sebagai dasar tujuan Islam yang digali dari sumber yang sama, yaitu Alquran dan Hadis. Atas dasar pemikiran tersebut, dikembangkan pemikiran mengenai pendidikan Islam dengan merujuk kedua sumber utama ini, dengan bantuan berbagai metode dan pendekatan seperti qiyās, ijmā', ijtihād dan tafsīr. [1] Sejalan dengan hal tersebut Zakiah Daradjat juga mengungkapkan bahwa landasan pendidikan Islam itu terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang dapat dikembangkan dengan ijtihad.[2]

Al-Qur'an menjadi pedoman utama yang mengandung nilai-nilai pendidikan universal, seperti penguatan tauhid, akhlak mulia, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penguat nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktik pendidikan. Sementara itu, ijtihad berperan dalam menjawab tantangan pendidikan Islam di tengah perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan.

1) Al-Qur'an

Umat islam sepakat bahwa Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang menjadi sumber utama ajaran islam.[3] Al-Qur'an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di

[1]Mustofa, I. (2021). Landasan Pendidikan Islam:(Telaah Kebijakan Standar Nasional Pendidikan). *JIEM: Journal of Islamic Education and Management*, *1*(2), 24-33.

[2] Zakiyah Daradjat. *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi ksara. 1996. H. 19

[3] Taufiq Abdullah, Ensklopedi Tematis Dunia islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vab Hoeve, 2002), jilid 3, h.7

dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui Ijtihad. "Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syari'ah". Ayat al-Qur'an yang pertama kali turun adalah berkenaan disamping masalah keimanan juga pendidikan.[4]

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT. Menegaskan tentang dasar yang dijadikan pijakan dalam pendidikan islam diantaranya terdapat dalam QS. Al-Alaq:1-5.[5]

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ(١) خَلَقَ
الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ(٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ(٤)عَلَّمَ
الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(٥)

"Bacalah dengan(menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". (Q.S. Al-Alaq: 1-5)

Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kepada kita hendaklah manusia meyakini akan adanya Tuhan pencipta manusia yaitu Allah SWT. Selanjutnya untuk memperkuat keyakinan akan akan keberadaan dan kebesarannya serta memelihara keyakinan kepadanya agar tidak luntur hendaknya manusia melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

Iqro' atau perintah membaca, adalah kata pertama dari "wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, kata ini sedemikian pentingnya sehingga diulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama, mengherankan bahwa perintah tersebut ditujukan perama kali kepada seseorang yang tidak pernah membaca suatu kitab sebelum turunnya Al-Qur'an, bahkan seseorang yang tidak pandai membaca sesuatu tulisan sampai akhir hayatnya. Namun, keheranan ini akan sirna jika disadari pula bahwa perintah ini tidak hanya ditujukan kepada pribadi Muhammad SAW semata,

[4] Nik Haryanti, Ilmu Pendidikan Islam, (Malang: Gunung Samudera, 20214), h. 18

[5] https://quran.kemenag.go.id/

tetapi juga untuk umat manusia sepanjang sejarah kemanusiaan. Karena realisasi perintah tersebut. merupakan kunci pembuka jalan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi".[6]

Dalam ayat diatas juga memberikan pemahaman bahwa salah satu tujuan al- qur'an adalah mendidik manusia melalui metode nalar serta sarat dengan kegiatan membaca, meneliti mempelajari dan observasi, yang biasa dikenal dengan istilah tadabbur. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada pemahaman konsep dasar bahwa manusia mesti meyakini dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, dan melalui proses keyakinan dan ikhtiar maka manusia akan mendapatkan pola pendidikan yang jelas.[7]

Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjadi landasan Pendidikan Islam yang salah satu tujuannya membentuk manusia beriman, bertauhid, dan berakhlak mulia. Salah satu ayat yang menjadi dasar penting pendidikan tersebut adalah QS. Luqman ayat 13, yang memuat dialog bijak antara Luqman dan putranya. Ayat ini tidak hanya mengandung pesan teologis mengenai larangan syirik, tetapi juga memberikan prinsip utama pendidikan keluarga dalam Islam.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya: 'Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar". (QS.Luqman :13)

Ayat ini menggambarkan dialog pendidikan antara seorang ayah dan anak. Luqman mengawali pendidikannya dengan fondasi paling utama yaitu tauhid. Larangan syirik dijelaskan sebagai bentuk kezaliman terbesar. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan dalam Islam tidak boleh dilepaskan dari aspek akidah dan keyakinan kepada Allah SWT.

[6] Nik Haryanti*, Ilmu Pendidikan Islam*, … , h. 19

[7] Fasih, A. R. (2016). Dasar-Dasar Pendidikan Islam Dalam Tinjauanal-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, *14*(1), 79.

Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa proses pendidikan islam dilakukan secara terus-menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan dan hati sampai akhir usia. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nahl :78[8]

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔاۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.(QS. An-Naḥl :78)

2) Hadits

Dasar kedua dalam pendidikan Islam adalah Al-Hadits atau As-Sunnah menurut bahasa Sunnah adalah tradisi yang biasa dilakukan atau jalan yang dilalui (al-thoriqah al-Maslukah) baik yang terpuji maupun yang tercela. Al-Sunnah adalah sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, taqrir atau ketetapannya dan yang lain itu. Amalan yang dikerjakan Rasul dalam proses perubaan sikap sehari-hari menjadi sumber pendidikan Islam, karena Allah telah menjadikannya tauladan bagi umatnya. Sunnah juga berisi aqidah dan syari'ah. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertaqwa, sehingga Rasul menjadi guru dan pendidik utama.

Assunah dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam karena:

a. Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mentaati Rasulullah dan wajib berpegang teguh atau menerima yang akan datang dari Rasulullah.
b. Pribadi Rasulullah dan segala aktivitasnya merupakan tauladan bagi umat Islam.[9]

Hadits sebagai sumber utama hukum islam kedua setelah Al-Qur'an memiliki dua fungsi yaitu : Pertama, untuk menjelaskan

[8] https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=78&to=128

[9] Nik Haryanti*, Ilmu Pendidikan Islam*, … , h. 20--21

sistem pendidikan Islam yang dijelaskan dalam al-Quran dan Kedua, menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat didalamnya Kedua untuk menyimpulkan metode pendidikan dan kehidupan Rasulullah SAW bersama sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak, dan pendidikan keimanan yang pernah dilakuannya.[10] Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu, dua perkara atau dua hal yang jika kamu berpegang teguh dengan-Nya, maka tidaklah kamu akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya (H.R. Hakim)

3) Ijtihad

Ijtihad adalah sumber syariat islam yang ketiga, kata ijtihad bersal dari akar kata jahd yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga, kata ijtihad yang secara harfiah mengandung arti yang sama ini secara teknis diterapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang pelik-pelik dan meragukan.

Ijtihad atau menggunakan pertimbangan akal itu terang-terangan diundangkan dalam Hadits sebagai alat untuk mencapai suatu ke-putusan, apabila tak ada petunjuk dalam Qur'an Suci atau Hadits. Hadits berikut ini dianggap sebagai basis ijtihad dalam Islam yaitu "Pada waktu Mu'adh ditetapkan sebagai Gubernur di Yaman, beliau ditanya oleh Nabi Suci, bagaimana beliau akan mengadili, jika suatu perkara diajukan kepada beliau. Beliau menjawab: "Aku akan mengadili dengan undang-undang Qur'an. "Tetapi jika eng-kau tak menemukan suatu petunjuk dalam Qur'an Suci?, tanya Nabi Suci. "Maka aku akan mengadili menurut Sunnah Nabi" ja-wab beliau. "Tetapi jika engkau tak menemukan suatu petunjuk dalam Sunnah Nabi", tanya Nabi lagi. "Maka aku akan menggu-nakan pertimbangan akalku (ajtahidu) dan mengadili menurut

[10] Daus, A.. *Pendidikan Agama Islam (Buku Ajar PTAI & Umum)*. (PT. Indragiri, 2022)

itu", jawab beliau. Nabi Suci lalu menepuk lengan beliau sambil berka-ta: "Segala puji bagi Allah, Yang telah memberi petunjuk kepada Utusan-Nya seperti yang la kehendaki. Hadits ini bukan saja menunjukkan bahwa sahabat beliau me-nyadari sepenuhnya prinsip ini, dan di zaman Nabi Suci, selain beliau sendiri, orang-orang lain pun bisa menggunakan ijtihad secara bebas dan ini dianggap perlu.[11]

Ijtihad merupakan suatu unsur terpenting dalam ajaran Islam, melalui ijtihad ajaran-ajaran Islam berkembang pesat di zaman keemasannya. Hakikatnya, ijtihad menjadi kunci kejayaan Islam. Dari abad kedelapan sampai abad ketiga belas Masehi, Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran dan kebudayaan yang tinggi.

Sejarah membuktikan bahwa sejak pintu ijtihad dianggap tertutup oleh ulama-ulama pada pertengahan abad keempat hijriyah, pemikiran Islam mengalami stagnasi, baik dari segi ajaran maupun kebudayaannya. Akibatnya fatal, Islam mengalami kemunduran dalam segala hal. Sedang Barat, yang mengambil alih jiwa ijtihad tersebut mereka mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang.

Pada abad kesembilan belas masehi, ketika Barat jauh meninggalkan Islam dalam berbagai aspek, para ulama zaman itu sadar, bahwa untuk mengatasi kemunduran Islam, pintu ijtihad yang dianggap sudah tertutup itu, harus dibuka maka muncullah tokoh-tokoh pembaharuan seperti Jamaluddin Al Afghani dan muridnya Muhammad Abduh, yang menjelaskan bahwa sebenarnya pintu ijtihad tidak pernah tertutup.[12]

2. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pendidikan Islam memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional.dalam praktiknya pendidikan Islam di Indonesia diatur oleh konstitusi dan

[11] Amir Daus, Pendidikan Agama Islam (Buku Ajar PTAI & Umum), (PT. Indragiri, 2022), h. 22

[12] Hamdi, F. (2020). Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *At-Tarwiyah*, *13*(25), 41-49.

perundang-undangan yang menjamin jalannya pendidikan agama.

1) Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."[13]
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman diantaranya terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan 2.[14]

   Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

   Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah : Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.
3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan

[13] Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

[14] Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Agama dan Pendidikan Keagamaan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan standar tinggi dalam pendidikan agama dan keagamaan di semua jenjang, serta mengintegrasikannya dengan sistem pendidikan nasional. Kehadiran PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan di lembaga pendidikan manapun. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya.[15]

b.Tujuan Pendidikan Islam di Indonesia

Menurut Al-Ibrasyi dikutip oleh Ratna Mufidah bahwa tujuan pendidikan islam yang paling tinggi nilainya adalah membentuk manusia yang berkahlakul karimah (berbudi mulia). Karena itu dapat dipahami bahwa eksistensi pembentukan akjlak karimah dalam perspektif islam sangat tinggi kedudukannya.[16] Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) nomer 20 Thun 2003 pasal 3 yang berbunyi *" Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi*

[15]Liyandani, nurkolis.(2021). *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*. Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

[16] Amir Daus, Pendidikan Agama Islam, …. , h. 30

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

c. Fungsi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam berfungsi menanamkan nilai-nilai agama dan moral di seluruh jenjang pendidikan serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, pendidikan Islam berkontribusi dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, dan berkeadaban.

Abuddin Nata dalam bukunya *Filsafat Pendidikan Islam* mengatakan bahwa pendidikan Islam berfungsi mengembangkan manusia yang seimbang antara aspek jasmani, akal, dan ruhani sehingga lahir pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan etika dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang sering kali menggerus moralitas generasi muda.[17]

Pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang religius, berakhlak mulia, dan berkarakter kuat. Dalam konteks sistem pendidikan nasional**,** pendidikan Islam bukan sekadar bagian dari sistem keagamaan, tetapi juga menjadi pilar moral dan spiritual yang menopang seluruh proses pendidikan di Indonesia. Fungsi pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."*[18]

[17] Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

[18] Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

D. KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki landasan yang kuat baik secara teologis maupun yuridis. Keberadaan pendidikan Islam tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga strategis dalam mendukung tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk karakter bangsa yang beriman, berakhlak mulia, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Islam perlu terus dilakukan melalui kebijakan, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufiq. (2002). *Ensklopedi Tematis Dunia islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vab Hoeve.

Daus, Amir. (2022). *Pendidikan Agama Islam (Buku Ajar PTAI & Umum).* Riau: PT. Indragiri.

Daradjat, Zakiyah. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fasih, A. R. (2016). Dasar-Dasar Pendidikan Islam Dalam Tinjauanal-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, *14*(1), 79. Tersedia di https://scholar.google.com/ (diakes pada 24/10/2025)

Hamdi, F. (2020). Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *At-Tarwiyah*, *13*(25), 41-49. Tersedia di https://scholar.google.com/ (diakes pada 24/10/2025)

Haryanti, Nik. (2021). *Ilmu Pendidikan Islam*. Malang: Gunung Samudera. https://quran.kemenag.go.id/ (diakses pada 23/12/2025)

Liyandani, nurkolis.(2021). *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*. Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Tersedia di https://scholar.google.com/ (diakes pada 24/10/2025)

Mustofa, I. (2021). Landasan Pendidikan Islam:(Telaah Kebijakan Standar Nasional Pendidikan). *JIEM: Journal of Islamic Education and Management*, *1*(2), 24-33. Tersedia di https://scholar.google.com/ (diakes pada 24/10/2025)

Nata, A. (2012). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tafsir, A. (2006). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.